



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - b. bahwa dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praktis pendidikan;
  - c. bahwa parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah, sehingga pendidikan harus secara terus-menerus ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global;
  - d. bahwa pengaturan sistem pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung belum dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan

Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
8. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur Pendidikan Formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

14. Sekolah adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
19. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
20. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
21. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
22. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
26. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
27. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
28. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
29. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penyelenggaraan pendidikan di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. meningkatkan akses layanan Pendidikan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan mutu layanan Pendidikan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

BAB II

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Bupati mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah dan merumuskan serta menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjalankan Kurikulum yang ditetapkan secara Nasional.
- (3) Pemerintah daerah menetapkan Kurikulum muatan lokal dan lainnya berdasarkan kebijakan daerah.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan provinsi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan Daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana strategis pendidikan daerah;
  - d. rencana kerja pemerintah daerah;
  - e. APBD; dan
  - f. peraturan di Daerah.

#### Pasal 8

Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis;
- f. peserta didik;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan yang harus dicapai pada tingkat kabupaten.
- (2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur Pendidikan Formal dan nonformal.
- (3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal dan nonformal.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat kabupaten yang meliputi:
  - a. antar kecamatan;
  - b. antardesa/kelurahan; dan

- c. antara laki-laki dan perempuan.
- (2) Bupati menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik agar memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu.

#### Pasal 11

Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di daerahnya dengan berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan, kebijakan provinsi bidang pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Dalam melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
- (3) Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi:
  - a. akreditasi Satuan Pendidikan;
  - b. sertifikasi kompetensi peserta didik;
  - c. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau
  - d. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan dan/atau memfasilitasi perintisan program dan/atau satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi akreditasi internasional pada program dan/atau Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik di Daerah yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang agama dan keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat Satuan Pendidikan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.

- (2) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang:
  - a. ilmu pengetahuan;
  - b. teknologi;
  - c. seni; dan/atau
  - d. olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan kebijakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

Bupati menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah;
- b. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat;
- c. satuan atau program pendidikan;
- d. Dewan Pendidikan;
- e. Komite Sekolah;
- f. Peserta Didik Daerah;
- g. orang tua/wali peserta didik;
- h. pendidik dan tenaga kependidikan;
- i. masyarakat; dan
- j. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di daerah, Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi pendidikan nasional.

- (3) Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada Satuan Pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan.

BAB III  
PENDIDIKAN FORMAL  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan Pendidikan Formal meliputi:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- b. Pendidikan Dasar.

Bagian Kedua  
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 18

- (1) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-kanak.
- (2) Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Pasal 19

Peserta didik Taman Kanak-Kanak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 20

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan tanpa diskriminasi
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dapat menerima peserta didik pindahan dari satuan Pendidikan Anak Usia Dini lain.

- (2) Syarat dan tata cara penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

#### Pasal 22

- (1) Program Pembelajaran Taman Kanak-Kanak dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Program Pembelajaran Taman Kanak-Kanak dilaksanakan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak mulia;
  - b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;
  - c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;
  - d. bermain dalam rangka pembelajaran estetika; dan
  - e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.
- (3) Semua permainan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan:
  - a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian;
  - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
  - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan setiap anak;
  - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
  - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

#### Pasal 23

- (1) Sekolah Dasar terdiri atas 6 (enam) tingkatan kelas, yaitu kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), kelas 3 (tiga), kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam).
- (2) Sekolah Menengah Pertama terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

Pasal 24

- (1) Peserta Didik pada Sekolah Dasar paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Dalam hal terdapat rekomendasi tertulis dari psikolog profesional, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan, sampai dengan batas daya tampungnya.
- (4) Sekolah Dasar wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (5) Sekolah Dasar menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung Satuan Pendidikan, pemilihan Peserta Didik pada Sekolah Dasar berdasarkan pada usia calon Peserta Didik dengan prioritas dari yang paling tua.
- (2) Jika usia calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, penentuan Peserta Didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon Peserta Didik yang paling dekat dengan Satuan Pendidikan.
- (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon Peserta Didik dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka Peserta Didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan.

Pasal 26

- (1) Peserta Didik pada Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat sudah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Dasar, Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima warga negara berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai Peserta Didik sampai dengan batas daya tampungnya.
- (3) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat wajib menyediakan akses bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.

Pasal 27

- (1) Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki jumlah calon Peserta Didik melebihi daya tampung wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan Pendidikan Dasar lain.

Pasal 28

- (1) Peserta Didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di Sekolah Dasar pada awal kelas 1 (satu) setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Peserta Didik jalur nonformal dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama sejak awal kelas 7 (tujuh) setelah lulus ujian kesetaraan Paket A.
- (3) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara Sekolah Dasar di negara lain dapat pindah ke Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara Sekolah Menengah Pertama di negara lain dapat pindah ke Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat di Indonesia setelah memenuhi persyaratan.
- (5) Peserta Didik Pendidikan Dasar setara Sekolah Dasar yang mengikuti sistem dan/atau standar pendidikan negara lain dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama, atau bentuk lain yang sederajat pada awal tahun kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan.

- (4) Seleksi penerimaan Peserta Didik baru di kelas 7 (tujuh) pada satuan Pendidikan Dasar setingkat Sekolah Menengah Pertama melalui jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua, kecuali bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (6).

#### Pasal 30

Satuan Pendidikan Dasar dapat menerima Peserta Didik pindahan dari satuan Pendidikan Dasar lain.

#### Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan Dasar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - c. bentuk sanksi lainnya;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PENDIDIKAN NONFORMAL

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini jalur nonformal
  - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - c. lembaga kursus dan pelatihan; dan
  - d. kelompok belajar;
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. pendidikan kesetaraan.
  - c. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - d. pendidikan kepemudaan;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan

- f. pendidikan keaksaraan;
- g. pendidikan kecakapan hidup;

#### Pasal 33

Lulusan pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan lulusan Pendidikan Formal.

#### Pasal 34

Lulusan pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan lulusan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal dan penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INFORMAL

#### Pasal 36

Pendidikan Informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

#### Pasal 37

- (1) Lulusan Pendidikan Informal dapat dihargai setara dengan lulusan pendidikan nonformal dan formal setelah melalui uji kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lulusan Pendidikan Informal yang dapat dihargai setara dengan pendidikan nonformal dan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki nomor induk siswa nasional.

### BAB VI

#### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JARAK JAUH

#### Pasal 38

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan:
  - a. menggunakan moda pembelajaran yang Peserta Didik dengan pendidiknya terpisah;
  - b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
  - c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;
  - d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
- (3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:
  - a. penyusunan bahan ajar;
  - b. penggandaan dan distribusi bahan ajar;
  - c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian; dan
  - d. administrasi serta registrasi.
- (4) Pendidikan jarak jauh yang memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka.

#### Pasal 39

- (1) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, ganda, atau konsorsium.
- (2) Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan hanya dengan moda jarak jauh.
- (3) Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan baik secara tatap muka maupun jarak jauh.
- (4) Pengorganisasian modus konsorsium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jejaring kerja sama penyelenggaraan pendidikan jarak jauh lintas Satuan Pendidikan dengan lingkup wilayah nasional dan/atau internasional.
- (5) Struktur organisasi Satuan Pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.

Pasal 40

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dengan lingkup mata pelajaran atau Satuan Pendidikan.
- (2) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran.
- (3) Pendidikan jarak jauh dengan lingkup Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara utuh pada 1 (satu) Satuan Pendidikan.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara Satuan Pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
  - a. perencanaan program dan anggaran;
  - b. administrasi keuangan;
  - c. administrasi akademik;
  - d. administrasi Peserta Didik; dan
  - e. administrasi personalia.
- (3) Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh paling sedikit mencakup:
  - a. sarana pembelajaran;
  - b. kompetensi pendidik;
  - c. sumber belajar;
  - d. proses pembelajaran; dan
  - e. evaluasi hasil belajar.

Pasal 42

- (1) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh pada satuan Pendidikan Dasar dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. Standar Nasional Pendidikan;
  - b. ketentuan tentang Ujian Nasional;
  - c. ketentuan tentang akreditasi; dan
  - d. sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh.

Pasal 43

- (1) Pendidikan jarak jauh pada jalur Pendidikan Informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. penyiaran televisi dan radio;
  - b. penayangan film dan video;
  - c. pemasangan situs internet;
  - d. publikasi media cetak;
  - e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan
  - f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan jarak jauh pada jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab dan mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif terhadap moralitas masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada Satuan Pendidikan;
  - c. penutupan Satuan Pendidikan; dan/atau
  - d. penutupan program pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Satuan Pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Keunggulan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah di bidang agama dan keagamaan, seni, pariwisata, pertanian, perindustrian, dan bidang lain.
- (2) Satuan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan lokal diperkaya dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif di Daerah.

Pasal 47

- (1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar yang dikembangkan menjadi satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten atau masyarakat dapat mendirikan Sekolah baru yang berbasis keunggulan lokal dengan persyaratan memenuhi :
  - a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah berdiri; dan
  - b. pedoman penjaminan mutu sekolah berbasis keunggulan lokal yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sejak sekolah berdiri.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program Pendidikan Nonformal berbasis keunggulan lokal.

BAB VIII

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara dan non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan kepala sekolah.

#### Pasal 50

- (1) Pendidik adalah guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kualifikasi akademik dan kompetensi guru pada Satuan Pendidikan formal dan nonformal harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 51

Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 mencakup pengelola Satuan Pendidikan, penilik, pengawas, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada Satuan Pendidikan.

#### Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan berdasarkan kebutuhan.

#### Pasal 54

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga  
Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 56

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berstatus sebagai aparatur sipil negara dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

Pasal 57

- (1) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan bukan sebagai aparatur sipil negara pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diberikan oleh:
  - a. bupati pada tingkat kabupaten;
  - b. camat pada tingkat kecamatan;
  - c. kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
  - d. pemimpin Satuan Pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa;
  - b. promosi;
  - c. piagam;
  - d. uang; dan/atau
  - e. bentuk penghargaan lainnya

Pasal 59

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang gugur dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Larangan

Pasal 61

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada Peserta Didik di Satuan Pendidikan;
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada Peserta Didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pendidik dan tenaga kependidikan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDIDIKAN INKLUSIF  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 63

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada prinsip:
  - a. pemerataan dan peningkatan mutu;
  - b. keberagaman;
  - c. kebermaknaan;
  - d. keberlanjutan;
  - e. keterlibatan; dan
  - f. keramahan.
- (2) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan filosofi dan strategi dalam upaya pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang memungkinkan dapat memberikan akses pada semua anak dan menghargai perbedaan.

- (3) Prinsip keberagaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni adanya perbedaan individual dari sisi kemampuan, bakat, minat, serta kebutuhan Peserta Didik, sehingga pendidikan hendaknya diupayakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik individual Peserta Didik.
- (4) Prinsip kebermaknaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni Pendidikan Inklusif harus menciptakan dan menjaga komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman dan menghargai perbedaan, serta bermakna bagi kemandirian Peserta Didik
- (5) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni Pendidikan Inklusif diselenggarakan secara berkelanjutan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.
- (6) Prinsip keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.
- (7) Prinsip keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni Pendidikan Inklusif diselenggarakan dengan menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah, mendukung, dan menghargai perbedaan individu.

Bagian Kedua  
Peserta Didik

Pasal 64

- (1) Pendidikan Inklusif diberikan kepada Peserta Didik berkebutuhan khusus berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik:
    1. disabilitas netra; dan/atau
    2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Tenaga medis yang dapat menetapkan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi dokter dan/atau dokter spesialis.
- (5) Dokter dan/atau dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disediakan oleh Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, Unit Layanan Disabilitas, atau orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (6) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat juga dibuktikan dengan kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Setiap Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang mendaftar pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilakukan identifikasi dan *assesment*.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyaringan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus Peserta Didik.
- (3) *Assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan untuk mengidentifikasi kondisi Peserta Didik, meliputi aspek potensi, kompetensi, dan karakteristik Peserta Didik dalam kerangka penentuan program pendidikan dan atau intervensi untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya.
- (4) Identifikasi dan *assesment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Penyelenggara Paragraf 1 Umum

#### Pasal 66

- (1) Pendidikan Inklusif dapat dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
  - c. menggunakan metode pembelajaran dan Kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan.

#### Pasal 67

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada Pendidikan Anak Usia Dini jalur formal dan nonformal dan jenjang Pendidikan Dasar jalur formal dan jalur nonformal.
- (2) Jenjang Pendidikan Dasar jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Jenjang Pendidikan Dasar jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kesetaraan paket a, paket b, dan paket c.

#### Paragraf 2

Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif

#### Pasal 68

- (1) Bupati menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Satuan Pendidikan selain yang ditunjuk oleh Bupati dapat menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 69

- (1) Penunjukan sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penunjukan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian dengan kriteria untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sekolah yang telah ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 70

- (1) Sekolah yang tidak ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat, dapat juga menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Sekolah mengajukan proposal penyelenggaraan Pendidikan Inklusif kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan melakukan penilaian kelayakan melalui portofolio dan visitasi lapangan;
- (2) Bagi sekolah yang dinyatakan layak menyelenggarakan Pendidikan Inklusif, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.

#### Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan serta penilaian penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Sumber Daya Manusia

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada Satuan Pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dalam meningkatkan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
  - a. pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - b. lembaga penjaminan mutu pendidikan;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
  - e. kelompok kerja guru/kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, musyawarah guru mata pelajaran, musyawarah kepala sekolah, musyawarah pengawas sekolah dan sejenisnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 73

- (1) Guru dan tenaga kependidikan pada Satuan Pendidikan bertanggung jawab dalam keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1), guru dan tenaga kependidikan perlu:
  - a. memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus; dan
  - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan orang tua/wali Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

#### Bagian Keempat

#### Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

#### Pasal 74

- (1) Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas disediakan berdasarkan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan.
- (3) Ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau

- d. Penyandang Disabilitas sensorik:
  - 1. disabilitas netra; dan/atau
  - 2. disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 75

Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan Kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan Peserta Didik sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat dan potensinya.

Pasal 76

- (1) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar Peserta Didik.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan:
    - 1. tahap perkembangan dan tingkat pencapaian Peserta Didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan belajar; dan
    - 2. mencerminkan karakteristik dan perkembangan Peserta Didik Penyandang Disabilitas yang beragam.
  - b. pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter Peserta Didik Penyandang Disabilitas secara holistik;
  - d. pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra; dan
  - e. pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

Pasal 77

Kurikulum dan pembelajaran Pendidikan Inklusif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Unit Layanan Disabilitas

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.
- (2) Pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini formal dan Pendidikan Dasar dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Insentif

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
  - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris, dan layanan advokasi Peserta Didik;
  - c. bantuan profesional dalam melakukan pengembangan Kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.
- (3) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kelompok kerja Pendidikan Inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra terkait, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB X  
PENDIRIAN, PERUBAHAN, DAN PENUTUPAN SATUAN  
PENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Pendirian

Pasal 80

Pendirian Satuan Pendidikan merupakan pembukaan Satuan Pendidikan baru.

Pasal 81

- (1) Pendirian program atau satuan Pendidikan Dasar formal dan Pendidikan Nonformal wajib memiliki perizinan.
- (2) Pemerintah Daerah menerbitkan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pengembangan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal.

Pasal 82

- (1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan formal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian Satuan Pendidikan harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah sesuai dengan lokasi pendirian;
  - d. data mengenai perkiraan jarak Satuan Pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan formal sejenis;

- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan formal sejenis yang ada; dan
- f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

#### Pasal 83

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menutup Satuan Pendidikan dan/atau program pendidikan yang melanggar kewajiban memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).

#### Pasal 84

Ketentuan tata cara pendirian Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Perubahan

#### Pasal 85

- (1) Perubahan Satuan Pendidikan meliputi:
  - a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan tertentu menjadi nama dan/atau bentuk Satuan Pendidikan yang lain;
  - b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan;
  - c. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan atau lebih; atau
  - d. perubahan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 86

Satuan Pendidikan yang melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 wajib menyesuaikan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penutupan

Pasal 87

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan dilakukan apabila:
  - a. Satuan Pendidikan tidak memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - b. Satuan Pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan; dan/atau
  - c. Satuan Pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan Peserta Didik kepada Satuan Pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan barang milik daerah dan dokumen lainnya yang dikelola oleh Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan;
  - c. penyerahan aset milik Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. penyerahan arsip milik Satuan Pendidikan kepada pengelola arsip Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 89

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat dilaksanakan melalui:

- a. berbagai komponen masyarakat;
- b. pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat;
- c. dewan pendidikan; dan
- d. Komite Sekolah.

Bagian Kedua

Komponen Masyarakat

Pasal 90

- (1) Komponen masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:
  - a. perseorangan;
  - b. kelompok;
  - c. keluarga;
  - d. organisasi profesi;
  - e. pengusaha; dan
  - f. organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
  - g. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui:
  - a. Dewan Pendidikan;
  - b. Komite Sekolah; dan/atau
  - c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.
- (5) Organisasi Profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
  - a. pengendalian mutu pendidikan profesi;

- b. uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan;
- c. akreditasi program studi atau Satuan Pendidikan; dan/atau
- d. peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 91

- (1) Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dapat dilaksanakan pada Satuan Pendidikan formal dan/atau nonformal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Kurikulum satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Satuan Pendidikan Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan Kurikulum sesuai dengan kekhasan agama atau lingkungan sosial dan budaya masing-masing.

Bagian Keempat  
Dewan Pendidikan

Pasal 92

- (1) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Daerah.
- (2) Dewan Pendidikan menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi Bupati terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan, dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

### Pasal 93

Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari:

- a. pakar pendidikan;
- b. penyelenggara pendidikan;
- c. pengusaha;
- d. organisasi profesi;
- e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;
- f. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal; dan/atau
- g. organisasi sosial kemasyarakatan.

### Pasal 94

- (1) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik, dan laman.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan paling sedikit terdiri atas ketua dewan, sekretaris dan anggota.
- (4) Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal.
- (5) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh para anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah pengangkatan anggota Dewan Pendidikan.

### Pasal 95

Dewan Pendidikan dapat diberhentikan apabila:

- a. mengundurkan diri;
- b. meninggal dunia;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau
- d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

### Pasal 96

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di ibukota Daerah.
- (2) Anggota Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

- (4) Bupati memilih dan menetapkan anggota Dewan Pendidikan atas dasar usulan dari panitia pemilihan anggota Dewan Pendidikan.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan setelah mendapatkan usulan dari:
  - a. organisasi profesi pendidik;
  - b. organisasi profesi lain; atau
  - c. organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 97

- (1) Dewan Pendidikan baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
  - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
  - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
  - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Dewan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis;

#### Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepanitian pemilihan anggota Dewan Pendidikan serta pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Komite Sekolah

Pasal 99

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan atau gabungan Satuan Pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar.
- (5) Satuan Pendidikan yang memiliki Peserta Didik kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Satuan Pendidikan lain yang sejenis.
- (6) Komite Sekolah berkedudukan di Satuan Pendidikan.

Pasal 100

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali Peserta Didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri;
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- (5) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali Peserta Didik Satuan Pendidikan.

- (6) Ketua komite dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, sekretaris, dan ketua Komite Sekolah/madrasah ditetapkan oleh kepala sekolah.

#### Pasal 101

- (1) Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang:
  - a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Satuan Pendidikan;
  - b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari Peserta Didik atau orang tua/walinya di Satuan Pendidikan;
  - c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar Peserta Didik secara langsung atau tidak langsung;
  - d. mencederai integritas seleksi penerimaan Peserta Didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
  - e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Satuan Pendidikan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Komite Sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;

## BAB XII

### PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 102

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggara atau Satuan Pendidikan yang didirikan masyarakat;
  - b. Peserta Didik, orang tua atau wali Peserta Didik; dan
  - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

#### Pasal 103

- (1) Biaya pendidikan meliputi:
  - a. biaya Satuan Pendidikan;

- b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
  - c. biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Biaya Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya personalia; dan
    - 2. biaya nonpersonalia.
  - c. bantuan biaya pendidikan; dan
  - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. biaya investasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
    - 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
  - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
    - 1. biaya personalia; dan
    - 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
- a. biaya personalia Satuan Pendidikan, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada Satuan Pendidikan;
    - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada Satuan Pendidikan;
    - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;
    - 5. tunjangan fungsional atau subsidi;
    - 6. tunjangan fungsional bagi guru;
    - 7. tunjangan profesi bagi guru;
    - 8. tunjangan khusus bagi guru; dan
    - 9. maslahat tambahan bagi guru.
  - b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
    - 1. gaji pokok;
    - 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
    - 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
    - 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi Satuan Pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat, untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah, untuk kepentingan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan 104 bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH

Pasal 106

- (1) Jenis pakaian seragam Sekolah terdiri atas:
  - a. Pakaian Seragam Nasional;
  - b. Pakaian Seragam Pramuka; dan
  - c. Pakaian adat dan atau pakaian daerah
- (2) Selain pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah dapat mengatur Pakaian Seragam Khas Sekolah bagi Peserta Didik atas persetujuan Bupati.

Pasal 107

Ketentuan mengenai model dan warna serta penggunaan dan pengadaan pakaian seragam sekolah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
PENGAWASAN

Pasal 108

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan mencakup pengawasan administratif dan teknis edukatif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal di Daerah.

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
- (3) Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

Pasal 111

- (1) Dewan Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Pendidikan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 112

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/wali Peserta Didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 114

- (1) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Formal dan nonformal di Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. standar kompetensi lulusan;
  - b. standar isi;
  - c. standar proses;
  - d. standar penilaian Pendidikan;
  - e. standar tenaga kependidikan;
  - f. standar sarana dan prasarana;
  - g. standar pengelolaan; dan
  - h. standar pembiayaan.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan pelayanan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal tanpa pungutan, kepada Peserta Didik:
  - a. yang orang tua/walinya tidak mampu; dan
  - b. berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik yang orang tua/walinya tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni harus terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 20 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG,

Ttd.

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 20 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

Ttd.

CAKRA AMIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA  
BARAT : (7/125/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Dalam era globalisasi dan informasi saat ini, keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan yang demokratis, dan hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan. Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global.

Pengaturan sistem pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung belum dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, sehingga perlu diganti.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat" adalah perluasan kesempatan belajar bagi anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan masyarakat" adalah penyelenggaraan pendidikan yang diarahkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan daya saing sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi.

#### Huruf c

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Yang dimaksud "tidak diskriminatif" adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap Peserta Didik yang mempunyai keterbatasan baik penyandang disabilitas, masyarakat tidak mampu dan bentuk diskriminasi lainnya.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud "sistem terbuka" adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*).

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

yang dimaksud dengan "Peserta Didik berkebutuhan khusus" adalah Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "Peserta Didik berkebutuhan khusus" adalah Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ujian kesetaraan" adalah ujian kesetaraan dengan hasil belajar pada akhir Pendidikan formal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

yang dimaksud dengan "uji kesetaraan" yakni proses asesmen yang menyetarakan hasil pendidikan nonformal dengan pendidikan formal untuk jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

yang dimaksud dengan "Peserta Didik berkebutuhan khusus" adalah Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
yang dimaksud dengan "Peserta Didik berkebutuhan khusus" adalah Peserta Didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.